

### **BAB III**

#### **DATA LAPANGAN**

##### **A. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara**

Sebagaimana dipaparkan pada Bab I dan Bab II bahwa, tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, waramah (Ghozali, 2003: 22). Namun dalam perjalanan dan fakta menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, mengingat kenyataan menunjukkan bahwa teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir di tengah jalan (Suma, 2005: 101) dengan berbagai alasan, salah satunya disebabkan oleh ketimpangan hak dan kewajiban suami istri. Dan jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan tersebut adalah dengan jalan perceraian (Syarifuddin, 2003: 124).

Dalam penyelesaian suatu perkara seperti perkara perceraian, maka para pihak dapat mempergunakan upaya yang diberikan oleh hukum yaitu dengan beberapa tata cara perceraian yang ada di Pengadilan Agama. Dalam hal ini peneliti meneliti kasus perceraian karena hak dan kewajiban suami istri yang ada di Pengadilan Agama Jepara khususnya dalam putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr. Berikut ini tata cara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara yaitu:

##### **1. Pengajuan Gugatan**

Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Dalam pengajuan gugatan, pihak penggugat

harus mendaftarkannya. Dan gugatan itu baru dapat didaftarkan apabila biaya perkara sudah dilunasi. Penggugat menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) (Arto, 1996: 59).

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang didasarkan pasal 193R.Bg/pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UU-PA, meliputi: Biaya kepanitraan, biaya materai, biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa biaya sumpah, perbuatan hakim yang lain, biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Kemudian penggugat menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan dan SKHUM untuk membayar panjar biaya (Arto, 1996: 59-61). Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan (Soeroso, 2003: 39).

Pendaftaran surat permohonan pada perkara No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jpr. Tertanggal Jepara 18 Juli 2016, yang diajukan oleh Sriwartini binti Legiram, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal RT.018 RW. 004 Desa Slagi Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai penggugat ( Pengadilan Agama Jepara, 25 Juli 2016).

Perkara No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jpr, adalah merupakan perkara *kontentius*, yaitu perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya

mengandung sengketa antara pihak-pihak. Pihak yang mengadakan gugatan disebut penggugat sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Nomor perkara kontentius diberi tanda G misalnya: No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Panitera muda gugatan kemudian mengidentifikasi penggugat (Sriwartini binti Legiram) yang menggugat suaminya (Mariyono bin Warkadi). Lalu panitera muda gugatan menyodorkan kwitansi berupa SKHUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang lebih ditaksir dengan panjar biaya perkara untuk perkara guna untuk membayar pendaftaran perkara dengan No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

## 2. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Gugatan atau permohonan yang telah diterima oleh pengadilan, yakni setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara via bank berdasarkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang dikeluarkan oleh kasir dan telah diberi Nomor perkara sesuai dengan petunjuk pola Bidalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara), harus dibuatkan penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh ketua pengadilan (Ramli, 2013: 70).

Penetapan PMH memakai nomor kode indeks surat ke luar biasa dan isinya menunjukkan siapa-siapa hakim yang akan menangani perkara dimaksudkan, siapa hakim ketua dan anggota, dan sekaligus menunjuk panitrea sidangnya (Rasyid, 2013: 81)

Setelah gugatan atau permohonan didaftarkan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim

memeriksa dan mengadili perkara. Dalam perkara dengan No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr. Ketua Pengadilan Agama Jepara menetapkan dengan menunjuk Rifai, S. Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M. H., Chamidah, S.Ag, sebagai hakim anggota tertanggal Jepara, 26 Juli 2016 ( Pengadilan Agama Jepara, 29 Agustus 2016).

### 3. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang (pasal 15 ayat (4) UU No. 14/1970). Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera (pasal 96 UU-PA). Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya untuk menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan membuat berita acara persidangan, penetapan, putusan dan melaksanakan perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut (pasal 97 UU-PA) ( Musthofa, 2005: 79).

Dalam perkara dengan No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr. Ketua Pengadilan Agama Jepara menetapkan dengan menunjuk H. Mustain, S.Ag sebagai panitera pengganti ( Pengadilan Agama Jepara, 29 Agustus 2016).

### 4. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan, setelah mempelajari gugatan/permohonan tersebut, segera membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Penetapan Hari Sidang cukup ditanda tangani oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis dalam menetapkan hari sidang supaya memperhitungkan hari-hari sampainya surat panggilan kepada para pihak (selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang), sekalipun hari sidang yang ditetapkan itu melebihi masa 30 hari (dalam perkara talak/perceraian) tidak menjadi halangan, apabila tempo 30 hari tersebut memang belum bisa menjangkau sampainya surat panggilan (menurut perkiraan dengan mengingat jarak tempat kediaman salah satu pihak, semisal tergugat berada di luar Jawa) (Ramli, 2013: 70).

Pada perkara No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr. Majelis Hakim menentukan hari sidang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 pukul 09:00 (Pengadilan Agama Jepara, 28 Juli 2016).

#### 5. Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan (Arto, 1996: 63).

Tugas jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara tidak dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut akan membawa akibat negatif pada prose pemeriksaan perkara (Manan, 2005: 135).

Ketentuan Pemanggilan menurut HIR/RBg(Peradilan Umum) sebagai berikut:

- a. Jika Pemanggilan pertama untuk sidang pertama kepada penggugat atau pemohon telah dilakukan dengan resmi dan patut tetapi ia atau

kuasa sahnya tidak hadir, maka sebelum perkaranya diputus dengan digugurkan, ia dapat dipanggil untuk kedua kalinya. Resmi yaitu bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak atau kuasa hukumnya. Apabila tidak bertemu dengan para pihak, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/ Kelurahan setempat. Patut yaitu panggilan harus sudah dapat diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama dilaksanakan.

- b. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada diluar yuridiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama tempat para pihak berada untuk memanggil yang bersangkutan. Selanjutnya, Pengadilan Agama tersebut mengirim relaas kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan.
- c. Panggilan terhadap tergugat atau termohon yang berada di luar negeri dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat, dengan ketentuan:
  - 1) Untuk perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan untuk beristri lebih dari seorang dan perkara gugatan cerai, secepat-cepatnya sidang pertama adalah enam bulan sejak perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
  - 2) Untuk perkara selainnya, dengan memperhitungkan selambat-lambatnya panggilan sudah diterima dan memperhitungkan waktu untuk yang dipanggil itu datang menghadap Pengadilan Agama yang bersangkutan.

3) Tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, sedangkan perkara itu tentang gugatan cerai, maka panggilan kepada yang tidak diketahui tempat tinggalnya tersebut dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama, dengan tenggang waktu antara panggilan dan sidang adalah 30 hari. Adapun untuk selain perkara perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara diumumkan di papan pengumuman Pemerintah Kabupaten / Kota setempat (Rasyid, 1991: 87-89).

#### 6. Persidangan

Susunan persidangan terdiri dari Hakim tunggal atau hakim majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh panitera sebagai pencatat jalannya persidangan. Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan hakim dan posisi tergugat di sebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri hakim (Soeroso, 2003: 41).

Pakaian majelis hakim pengadilan agama menggunakan toga dan berkopiah hitam bagi hakim pria, hakim wanita memakai toga dan berjilbab, sedangkan panitera pengganti yang ikut sidang memakai jas warna hitam, untuk panitera pengganti wanita memakai jas warna hitam dan berjilbab (Musthofa, 2005: 84).

Tahap-tahap pemeriksaan tersebut (Arto, 1996: 83) yaitu:

##### a. Sidang pertama

Tahap ini terdiri dari: hakim membuka sidang, hakim menanyakan identitas para pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan oleh

penggugat / pemohonan, dan anjuran untuk berdamai (Prodjodikoro, 1980: 13).

b. Perdamaian

Pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (ps. 130 HIR, 154 Rbg). Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim dipersidangan hasil perdamaian, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai (Mertokusumo, 2002: 105).

c. Pembacaan gugatan

Pada tahap pembacaan ini dapat berupa beberapa kemungkinan dari penggugat atau pemohon, yaitu mencabut gugatan, mengubah gugatan dan mempertahankan gugatan. Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban tergugat (Arto, 1996: 99).

d. Jawaban Tergugat

Pada tahap jawaban ini, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim.

e. Replik penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan



pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalinya, atau mungkin juga penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat (Arto, 1996: 108).

f. *Duplik* tergugat

Setelah penggugat mengajukan *replik*, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah *duplik*, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

g. Pembuktian

Tahap pembuktian dimulai setelah tidak ada lagi yang akan dipertanyakan oleh hakim. Setelah itu, hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara.

h. Kesimpulan para pihak (*konklusi*)

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum majelis bermusyawarah, pihak-pihak diperbolehkan mengajukan *konklusi* (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena *konklusi* ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya hal ini tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang ringan, sehingga hakim boleh meniadakannya.

i. Musyawarah majelis Hakim

Menurut Undang-Undang, sebagaimana sudah dijelaskan, musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak hadirin meninggalkan ruang sidang. Dikatakan rahasia artinya, baik di kala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah Majelis Hakim tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum (Rasyid, 2013: 138).

j. Pengucapan Keputusan

Pengucapan keputusan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Selesai keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menayakan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat, apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir telah menyatakan menerima keputusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima bisa melakukan upaya banding (Rasyid, 2013: 138).

## **B. Duduk Perkara**

Duduk perkara dalam Putusan No. 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr. yaitu sebagai berikut:

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh Sriwartini binti Legiram, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal RT.018 RW. 004 Desa Slagi Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, yang kemudian disebut

sebagai (penggugat). Dan selanjutnya Mariyono bin Warkadi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal RT.018 RW. 004 Desa Slagi Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, yang disebut sebagai (tergugat).

Pengadilan Agama Jepara telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan. Dalam hal ini penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 18 Juli 2016, yang telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Jepara di bawah nomor perkara 1051/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 18 Juli 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 22 Nopember 1989 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan kutipan akta nikah nomor: 630/73/XI/1989 tertanggal 22 Nopember 1989.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 26 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dal dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Leni Rahmawati Farida, umur 25 tahun
  - b. Bowo Prasetyo, umur 21 tahun
  - c. Ahmad Dani Prasetyo, umur 15 tahun
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dengan

tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hasil dari kerja tergugat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut penggugat harus bekerja sendiri.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan 20 hari, selain itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi.
5. Bahwa selama ini pula tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
6. Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mariyono bin Warkadi)

terhadap penggugat (Sriwartini binti Legiram).

- c. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama Jepara dalam sidanganya berpandangan lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **C. Alasan Perceraian**

Pengadilan Agama berhak memperbolehkan tuntutan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak (tepatnya pihak istri) karena masalah ketimpangan hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami yang harus dilakukannya malah harus dilakukan seorang istri, itu berarti seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Hal ini disebabkan karena suami tidak dapat memberi nafkah wajib kepada istrinya, meski terkadang memberi nafkah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, karena hasil dari pekerjaan suami digunakan untuk kepentingannya sendiri. Inilah yang memaksa istri harus bekerja sendiri demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, sebagaimana kasus yang pernah didapati di Pengadilan Agama Jepara, maka sudah menjadi kewajaran apabila seorang istri mengajukan gugatan cerai karena ketimpangan hak dan kewajiban suami istri, keterangan di atas jelas sekali menggambarkan tentang ketimpangan atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri, yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Di samping itu karena ketimpangan hak dan kewajiban suami istri tersebut berdampak pada kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Ini terbukti terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah tersebut, sebagaimana yang dilaporkan penggugat pada tanggal 18 Juli 2016.

Selain itu yang menguatkan gugatan istri dalam kasus ini adalah suami tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada keluarga (terutama istri), padahal seharusnya suami mampu memberi nafkah tetapi karena suami lebih memilih menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, sehingga mengakibatkan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, yang kemudian memaksa istri untuk bekerja. Padahal tugas memberi nafkah dan memenuhi segala keperluan keluarga adalah tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh pihak suami (dalam hal ini terjadilah sebuah ketimpangan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri). Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama Pengadilan Agama untuk dapat menerima alasan istri yang mengajukan gugatan cerai, tentunya pertimbangan itu dilakukan setelah adanya negosiasi kedua belah pihak antara suami dan istri, posisi pengadilan agama hanya sebatas sebagai media untuk menemukan jalan terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### **D. Upaya Pembuktian Hakim dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr**

Dalam suatu proses perkara tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang harus diajukan oleh penggugat yang menuntut kepentingan hukumnya. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat agar pembuktiannya bisa diterima oleh hakim di antaranya adalah:

1. Foto copy Karta Tanda Penduduk atas nama penggugat Nomor 3320076007710001 yang telah dinasegelen dan diligalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P. 1).

2. Foto copy Akta Nikah Nomor 630/73/XI/1989 bertanggal 22 Nopember 1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang telah dinasegelen dan diligalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P. 2).
3. Saksi-saksi:
  - a. Mulyono bin Suto Sandok, umur 63 di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - 1) Bahwa sebagai tetangga penggugat, saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada 22 nopember 1989, setelah menikah tinggal bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak.
    - 2) Bahwa sejak bulan Januari 2016, penggugat pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan 08 bulan dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah.
    - 3) Bahwa penyebab penggugat meninggalkan tergugat adalah karena sejak bulan Januari tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang diberikan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
    - 4) Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat tersebut, penggugat tidak pernah datang ke rumah tergugat.
  - b. Istyo Ponco Undriatmoko bin Supratikno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, Desa Selagi Rt. 18 Rw. 04, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagai tetangga penggugat, saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada 22 nopember 1989, setelah menikah tinggal bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak.
- 2) Bahwa sejak bulan Januari 2016, penggugat pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan 08 bulan dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah.
- 3) Bahwa penyebab penggugat meninggalkan tergugat adalah karena sejak bulan Januari tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang diberikan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 4) Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat tersebut, penggugat tidak pernah datang ke rumah tergugat.

Kemudian setelah adanya keterangan saksi-saksi tersebut, pihak-pihak yang berkaitan tidak berkeberatan melakukan perceraian melalui persidangan di Pengadilan Agama Jepara, selanjutnya penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara, dan pihak Pengadilan Agama Jepara mengambil kebijakan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan.

Secara *yuridis*, jelas sekali pihak Pengadilan Agama Jepara yang memediasi perceraian kedua belah pihak, telah menerima bukti-bukti yang diajukan penggugat untuk memperkuat alasan-alasannya, sekaligus



sebagai dasar hukum Pengadilan Agama Jepara untuk segera mengabulkan pengajuan perceraian dari pihak penggugat (istri).

**E. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam memutus perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr**

Dasar utama pemberian hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama selain dapat diterima secara *logis* dan *yuridis*, serta adanya penerimaan dari kedua belah pihak yang bertikai. Dasar tersebut mengandung maksud bahwa dalam pemberian hukum itu tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak dan untuk mencapai solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Berhubungan dengan perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr, maka ada beberapa hal yang harus dilihat secara prosedural yaitu pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri menghadap persidangan, akan tetapi tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam peridangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Dalam menanggapi perkara tersebut, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan.

Melihat dalil-dalil yang diajukan penggugat, maka gugatan penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR atau pasal 283 R. Bg dan pasal 1865 BW, yang menyatakan bahwa barang siapa yang :

1. Mengaku mempunyai suatu hak.
2. Mengemukakan suatu peristiwa atau keadaan untuk menguatkan haknya.
3. Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Arto, 1996 : 142).

Berhubungan bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan bukti P. 1 perkara ini termasuk bidang perkawinan, terbukti penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara *absolut* maupun *relatif* adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dan dengan bukti P. 2, maka penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal*

*standing*) untuk mengajukan perkara ini. Serta dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri. Dan karena keterangan dua orang saksi tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 170,171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Berdasarkan pemeriksaan persidangan baik dari dalil penggugat dan tidak ada bantahan dari tergugat yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi serta bukti lain, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 1989 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dan sudah pernah berhubungan (*ba'dal Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak..
- b. Bahwa sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya disebabkan tergugat malas bekerja sehingga istri terpaksa berkeja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (termasuk dalam ketimpangan hak dan kewajiban suami istri).
- c. Bahwa sejak bulan Januari 2016 penggugat tanpa izin pergi meninggalkan tergugat yang sampai sekarang sudah selama 8 bulan dan sejak kepergiannya tersebut, penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di rumah tergugat.

- d. Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa setelah terbukti antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya sebagai suami istri yang disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang membuat istri terpaksa berkerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (termasuk dalam ketimpangan hak dan kewajiban suami istri), yang ternyata hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Fakta itu diperkuat dengan adanya pengakuan penggugat yang menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan dengan tergugat, meskipun Majelis Hakim dan keluarganya telah mendamaikanya.

Maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, serta rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi. Dan apabila dipertahankan justru akan membawa *madharat* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hakim dapat menjatuhkan *talak bain* tergugat terhadap penggugat sebagaimana *mafhum* ibarat dari kitab *Fiqhus Sunnah Juz II*, halaman 290 yang berbunyi:

فَإِذَا نُبِتَتْ دَعْوَى هَا لِذِي الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ إِقْرَارِ الزَّوْجِ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَعَجَزَ

الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

“apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami - sampai pada kata-kata – dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alasan perceraian tersebut sesuai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Berkaitan bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'dal dukhul*, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh *Talak* satu *Bain Sugro* tergugat terhadap penggugat.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah.

Dan berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada penggugat.